

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dilakukan oleh pemilik mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum. Data-data yang di dapat kemudian diolah dengan tujuan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, dan membuang yang tidak perlu.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis memilih lokasi penelitian ini di wilayah Kota Malang yakni di Dinas Perhubungan Kota Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:

1. Kota Malang merupakan kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik lalu lintas yang cukup padat, banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang membuat bertambahnya kuota masyarakat dari luar kota yang menempati Kota Malang tersebut. Hal ini menjadikan banyak orang mendirikan usaha di bidang angkutan umum untuk memudahkan masyarakat khususnya

mahasiswa dari kalangan menengah baik dalam kota maupun luar kota agar dapat dengan mudah dan cepat dalam bertransportasi.

2. Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Dinas perhubungan kota Malang telah menghimpun data angkutan umum travel yang melakukan pelanggaran di bidang perizinan yakni beberapa pemilik angkutan umum travel tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan terhadap pengalihfungsian mobil pribadi menjadi angkutan umum.

C. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :

1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi Angkutan umum

Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan observasi secara langsung serta wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, 2 orang pegawai Dinas Perhubungan di bidang Angkutan dan Pengujian kendaraan, serta 3 pemilik angkutan umum travel di Kota Malang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengacu pada hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari:

- a. Dokumen-dokumen Dinas Perhubungan Kota Malang, yaitu dengan mencari informasi dan data yang ada dalam Dinas perhubungan Kota Malang mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum..
- b. Penelusuran Internet, berita-berita dan informasi yang terjadi di lingkungan secara nyata.
- c. Perpustakaan Universitas Brawijaya, yaitu menggunakan berbagai buku atau literatur yang membantu dan menunjang dalam menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti. Dalam penelitian, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan kota Malang.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang jumlahnya besar terkadang tidak memungkinkan karena ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Teknik penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara (*purposive sampling*), yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang diteliti adalah:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
- b. 2 orang pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang di bidang Angkutan dan Pengujian kendaraan.
- c. 3 Pemilik Angkutan Umum travel yang tidak mengurus dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer diperoleh dengan wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. responden dalam

penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan dan pemilik angkutan umum travel berplat hitam di Kota Malang.

b. Data Sekunder diperoleh dengan cara:

1). Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

2). Studi Dokumentasi

Pengumpulan Data yang dilakukan dengan mengkaji atau memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Dinas Perhubungan Kota Malang, selain itu juga mengunduh dari internet.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif analisis, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data

tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Definisi Operasional Variable

1. Peranan

Peranan dalam penelitian ini adalah kedudukan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya terkait Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum berdasarkan pada Implementasi pasal 173 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 22 tahun 2009.

2. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan atau norma yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Pelaksanaan adalah sebagai bentuk dari implementasi dimana suatu pelaksanaan hukum merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum untuk menjalankan norma-norma hukum berpangkal pada fungsi dan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. sehingga implementasi bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan kebijaksanaan suatu Negara. Implementasi juga merupakan proses untuk menyampaikan ide dan aturan yang telah dibuat dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan bersama.

3. Perizinan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku atau usaha atau badan kegiatan tertentu dalam bentuk izin. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik terhadap lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat

4. Trayek

Yang dimaksud Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, sertalintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal

5. Angkutan Umum

Pengangkutan adalah berasal dari kata Angkut yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawa barang-barang atau orang-orang (penumpang). Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran

biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. jadi angkutan umum yaitu angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar

6. Pengujian

Pengujian kendaraan bermotor atau kir adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus. Dalam keputusan menteri No.71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Kendaraan Berkala dan diperbarui dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa :

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan

7. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup.

